

Filsafat Multikulturalisme John Rawls

Pendahuluan

Sepuluh tahun belakangan ini kita kerap disuguhi tontonan serta bacaan di media cetak dan elektronik mengenai konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di negara ini. Dari beberapa konflik yang muncul ada yang berujung dengan kekerasan, sebagaimana yang terjadi baru-baru ini di Jawa Barat, Jakarta, NTB, Lampung dan Poso. Beberapa faktor penyebab munculnya konflik yang terkadang berujung pada kekerasan tersebut mengusung atas “nama” tertentu, baik atas nama etnis, atas nama suku, atas nama kelompok, atas nama keyakinan dan atas “nama” lainnya. Dalam pengamatan John Rawls, konflik ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman tentang multikulturalisme, yaitu tidak adanya penerimaan dan pengakuan terhadap keberagaman (baca: perbedaan), baik keberagaman kultur, pemikiran, kepercayaan, keyakinan dan lain-lain. Sehingga, tatkala ada pemicu konflik atas nama tertentu, maka konflik pun mudah sekali terjadi, bahkan terkadang berujung pada kekerasan.

Dua pandangan yang berkembang dalam menanggapi multikulturalisme, yaitu pandangan positif dan negatif. Bagi yang berpandangan positif, mereka cenderung melihat multikulturalisme sebagai realitas, suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Sedangkan bagi yang berpandangan negatif, mereka cenderung melihat multikulturalisme sebagai *ideologi*. Meminjam makna *ideologi* dalam teori Karl Mannheim yang dikutip oleh Zakiyudin Baidhawi, bahwa ideologi dimaknai sebagai *battle cry* (propaganda perang).¹ Kelompok yang

Oleh : Rina Rehayati

Terjadinya konflik horizontal yang mengatasnamakan identitas kelompok (etnis, suku, keyakinan dan seterusnya) dikarenakan adanya phobia terhadap perbedaan. Padahal perbedaan suatu keniscayaan, karena manusia tidak akan mampu menyeragamkan atau menuntut orang lain untuk sama dengan dirinya, baik pada aspek pemikiran, keyakinan, etnis, suku, budaya, dan sebagainya. Filsafat multikulturalisme John Rawls merupakan alternatif tawaran politik kebudayaan untuk mengatasi konflik horizontal. Menurut Rawls, suatu masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin “the greatest happiness for the greatest number” yang selama ini terkenal dalam prinsip demokrasi. Tetapi, masyarakat yang adil menurutnya adalah adanya pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman. Pendapatnya ini dia rangkai dalam pokok-pokok pemikirannya tentang keadilan, seperti: Justice as Fairness, Veil of Ignorance, Principle of Equal Liberty, Maximin Rule, Lexical Order dan Reflective Equilibrium.

Key Word: Justice, Multiculturalism, dan Diversity

berbeda ideologi berarti musuh dan patut diperangi. Ideologi dipahami sebagai suatu hal yang prinsipil dan yang paling benar. Pemahaman ini kemudian direfleksikan dan diimplementasikan dalam bentuk tindakan bersifat *massif* dengan cara pengerahan

massa dan mempengaruhi massa dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Sikap merasa benar sendiri itulah yang berpotensi konflik dan akan selalu berbenturan dengan mereka yang memiliki pemahaman yang berbeda. Oleh mereka, sebutan yang dikedepankan *kami* dan *kamu*, bukan *kita*. Pengertian kata *kami* dan *kamu* untuk menunjuk pada keterpisahan, sedangkan pengertian kata *kita* lebih menekankan pada kebersamaan.

Kondisi inilah kemudian diperlukan konsep multikulturalisme, yaitu suatu konsep yang mengedepankan kebersamaan, penerimaan, pengakuan dan keadilan bagi sesama. Salah satunya adalah konsep multikulturalisme perspektif John Rawls yang dia tuangkan dalam *theory of justice*. Penerapan teori ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkecil konflik bahkan bila memungkinkan menghilangkan potensi-potensi konflik. Pemikiran filsafat Multikulturalisme John Rawls mengafirmasi perlunya keadilan dan kesederajatan dikedepankan dalam kehidupan ini. Salah satu caranya adalah dengan membiasakan sebutan *kita* kepada orang lain, bukan *kami* dan *kamu*. sehingga wajah buram negara kita yang sarat dengan konflik ini bisa lebih bersahabat dan menentramkan bagi semua orang. Dalam pengamatan penulis, untuk konteks global saat ini pemikiran filsafat Multikulturalisme John Rawls relevan dan perlu diangkat guna menemukan alternatif jawaban dari berbagai permasalahan kemanusiaan di era global saat ini.

Setiap kelompok kultur komunitas mempunyai paradigma berpikir, nilai dan filsafat hidup yang berbeda satu sama lain. Nilai-nilai dan filsafat hidup tersebut muncul dari cara mereka memaknai hidup yang mereka lihat di alam sekitar. Perbedaan mengekspresikan nilai-nilai dalam memaknai kehidupan tersebut memunculkan

keberagaman. Dengan demikian, keberagaman merupakan suatu hal yang niscaya dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menyeragamkan. Berbagai persoalan muncul diantaranya karena adanya keberagaman kelompok kultural (komunitas) pada masyarakat, yang memiliki nilai dan praktek kultural yang berbeda-beda tersebut. Setiap kelompok berharap agar pemerintah mengakomodir kepentingan kelompok mereka secara adil, baik keadilan aspek ekonomi, sosial dan budaya. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, multikulturalisme muncul sebagai satu wacana dalam menyikapi keberagaman kelompok kultural tersebut. Multikulturalisme mengajarkan bahwa keberagaman kelompok kultural merupakan suatu hal yang niscaya dan tidak perlu dikuatirkan secara berlebihan. Dalam konteks ini, diperlukan kebijakan yang simpatik dari penguasa untuk menetapkan suatu keputusan yang berdasarkan konsep keadilan, sehingga tidak ada kelompok yang diuntungkan atau dirugikan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu konsep keadilan dalam filsafat multikulturalisme adalah konsep *theory of justice* yang di usung oleh John Rawls dan dikenal dengan nama *justice as fairness*.

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan Filsafat Multikulturalisme dalam pemikiran John Rawls dan apa latar belakang munculnya? Bagaimana metode Filsafat Multikulturalisme John Rawls dalam mewujudkan keadilan di era global saat ini?

Filsafat Multikulturalisme

Filsuf Barat kontemporer yang berbicara tentang filsafat Multikulturalisme diantaranya John Rawls dari Harvard University, Profesor Charles Taylor dari McGill University, Will Kymlicka dan Bikhu

Parekh. Istilah Multikulturalisme ternyata bukanlah suatu pengertian yang mudah untuk dirumuskan karena mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu “multi” yang berarti *plural* (beragam), “kulturalisme” yang berarti kultur atau budaya. Keberagaman budaya menimbulkan pertanyaan apa makna budaya dan apa hakikat budaya? Pertanyaan ini ternyata menyinggung banyak masalah mendasar, dan diakui oleh Raimond Williams bahwa budaya merupakan salah satu istilah yang paling sulit dirumuskan di dalam kamus bahasa Inggris. Padahal, budaya memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat karena budaya merupakan alat perekat di dalam suatu komunitas.² Oleh sebab itu, setiap negara membutuhkan politik kebudayaan untuk mempersatukan bangsa yang sedemikian beragam, termasuk negara kita yang dikenal sebagai negara yang memiliki kultur dan budaya yang beragam. Upaya politik kebudayaan yang dirintis oleh *founding father* bangsa Indonesia adalah *Bhinneka Tunggal Ika*. Ternyata semboyan hidup bangsa kita memperoleh tantangan terus menerus, apalagi di era globalisasi dewasa ini. Menurut Soejatmoko, agak sulit merumuskan politik kebudayaan di Indonesia karena kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan dalam proses menjadi.³ Proses menjadi yang dimaksudkan oleh Soejatmoko memperlihatkan ada “gerak” budaya terus menerus dan setiap saat akan berubah kondisinya sesuai dengan era dan masanya. Bentuk budaya boleh berubah, tetapi substansi politik kebudayaan berupa *Bhinneka Tunggal Ika* yang menginginkan terciptanya kesatuan dan persatuan dalam keberagaman (baca: penerimaan terhadap suku, budaya, etnis yang berbeda) tetap harus dijaga.

Filsafat multikulturalisme sesungguhnya konsep filsafat tentang bagaimana menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan

antar sesama manusia tanpa “pandang bulu”. Filsafat multikulturalisme sebagai alternatif untuk meminimalisir atau mencegah konflik-konflik yang terjadi dalam interaksi individu di masyarakat majemuk di Indonesia. Munculnya kesadaran akan perlunya kebersamaan dalam masyarakat multikultural akan sangat membantu menemukan titik temu ketika ada perbedaan-perbedaan pandangan sosial, ekonomi dan politik. Realitanya, memang pada setiap kultur akan ditemui sejumlah sistem nilai yang membentuk dan mewarnai pandangan hidup kultur itu. Sistem nilai yang ada pada setiap kultur merupakan tingkat tertinggi dan paling abstrak. Sistem nilai tersebut merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai sangat berharga dan merupakan pandangan dunia (*world view*) mereka. Konsep sistem nilai inilah yang menjadi fokus tulisan ini, yaitu sistem nilai keadilan menurut “kaca mata” Filsafat Multikulturalisme perspektif John Rawls.

Filsafat multikulturalisme John Rawls merupakan tawaran politik kebudayaan yang dia tuangkan dalam bukunya *A Theory of Justice*. Menurut Rawls, suatu masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin “*the greatest happiness for the greatest number*” yang selama ini terkenal dalam prinsip demokrasi. Tetapi, masyarakat yang adil adalah adanya pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman.⁴ Pendapatnya ini, dia tuangkan dalam pokok-pokok pemikirannya tentang keadilan, seperti: *Justice as Fairness, Veil of Ignorance, Principle of Equal Liberty, Maximin Rule, Lexical Order dan Reflective Equilibrium*.

Kultur dan Multikulturalisme

Multikulturalisme sangat terkait dengan kultur, karena kultur menjadi fokus utama pembahasan multikulturalisme. Menurut

Claude Levi Strauss, kultur adalah refleksi dari struktur biologis yang universal dari pikiran manusia.⁵ Sedangkan Clifford Geertz berpendapat bahwa kultur adalah cara yang dipakai oleh semua anggota dalam sebuah kelompok masyarakat untuk memahami siapa diri mereka dan kemudian memberi arti pada kehidupan mereka.⁶ Dari pendapat Levi Strauss dan Geertz diketahui bahwa “ada” nya kultur tidak “berada” begitu saja, melainkan diupayakan melalui olah pikir oleh sekelompok orang dalam upaya untuk memahami, memberi arti dan memberi identitas pada diri mereka, sehingga identitas kelompok mereka muncul sebagai “pembeda” dengan kelompok lain.

Multikulturalisme merupakan suatu pengakuan tentang pluralitas budaya sehingga menumbuhkan kepedulian pada kelompok-kelompok yang ada agar terintegrasi ke dalam suatu komunitas, dan masyarakat mengakomodir perbedaan budaya kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui.⁷ Menurut Furnivall, “masyarakat plural” adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal. Menurutnya, masyarakat-masyarakat plural di Asia Tenggara akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai.⁸ Pendapat Furnivall ada benarnya, karena negara kita relatif sering dihadapkan pada berbagai kasus, mulai dari konflik etnis, konflik antar umat beragama, dan terorisme. Oleh sebab itu perlu mengimplementasikan Multikulturalisme sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut, karena Multikulturalisme merupakan istilah yang menonjol dalam diskursus tentang manajemen keberagaman kelompok kultural. Kemunculannya dilandasi dengan

harapan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa perbedaan yang ada tidak seharusnya menimbulkan konflik dan menghilangkan nilai kultural dari masing-masing kelompok.⁹

Perbedaan identitas itu memang harus, tetapi tetap harus dibangun kebersamaan dengan kultur lain. Kebersamaan akan tercipta apabila dibangun komunikasi multikultural, bukan dengan komunikasi militer ataupun kekerasan. Sebagaimana prinsip multikulturalisme bahwa membangun kebersamaan akan lebih bermakna melalui komunikasi budaya, karena kebersamaan yang ditampilkan dalam komunikasi budaya “tidak menggurui” dan tidak ada *prejudice*. Bentuk komunikasi budaya misalnya melalui festival budaya, tarian, lukisan, ukiran dan bentuk kesenian lainnya. Dengan demikian, dapat meminimalisir bahkan mencegah kemungkinan adanya konflik, pertikaian fisik dan non-fisik.

Komunikasi multikultural perlu dikembangkan bagi masyarakat majemuk, mengingat begitu sulitnya menyatukan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, sebagaimana pendapat Bikhu Parekh: “...just as society with several religion or language is multi religious or multi lingual, a society containing several cultures is multicultural. Karena itu, parekh merumuskan bahwa “...a multicultural society, then, is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conceptions of the world, system of meaning, values, forms of social organization, histories, customs and practise.”¹⁰ (Multikulturalisme adalah suatu masyarakat yang didalamnya terdapat beberapa komunitas yang memiliki perbedaan konsepsi tentang sistem makna, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, tradisi dan kebiasaan). Jadi, tersirat bahwa melalui perbedaan konsepsi tersebut, mereka mampu saling hidup berdampingan satu dengan yang lain.

Berdasarkan perkembangan konsep dan praktek multikulturalisme, maka Parekh membedakan lima macam multikulturalisme, yaitu: *Pertama*, multikulturalisme *isolasionis*, yaitu kelompok masyarakat yang menerima keberagaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain pada umumnya. *Kedua*, multikulturalisme *akomodatif*, yaitu kelompok masyarakat multikultural yang merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. *Ketiga*, multikulturalisme *otonomis*, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural minoritas berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya kelompok mayoritas dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. *Keempat*, multikulturalisme *kritikal* atau *interaktif*, yaitu kelompok minoritas yang menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok mayoritas cenderung menolak tuntutan ini, bahkan berusaha menerapkan budaya mayoritas dengan mengorbankan budaya kelompok minoritas, sehingga ada perlawanan dari kelompok minoritas. *Kelima*, multikulturalisme *kosmopolitan*, yaitu kelompok masyarakat yang berusaha menghapus batas-batas kultural untuk menciptakan suatu komunitas masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.¹¹ Dalam konteks pembagian

multikulturalisme Parekh ini, secara tidak langsung multikulturalisme yang berjalan di Indonesia kemungkinan yang kedua, yaitu multikulturalisme *akomodatif*, yaitu kelompok masyarakat multikultural yang merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberi kebebasan kepada kultur minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kultur minoritas tidak menentang kultur mayoritas.

Sebagai upaya mempertemukan kultur mayoritas dengan kultur minoritas, ada dua model yang dikembangkan dalam menyikapi keberagaman komunitas kultural di Barat, yaitu model *assimilasi kultural*, seperti yang dilakukan Amerika Serikat yang dikenal dengan slogannya sebagai *melting pot*. Model ini dianggap hanya kamuflase untuk asimilasi yang represif. Refresif karena ternyata satu-satunya cara untuk dapat bercampur pada masyarakat tersebut adalah dengan menyerap kultur mayoritas. *Kedua*, dengan cara mengintegrasikan kultur minoritas dengan kultur mayoritas, sehingga terbentuk satu kultur baru. Cara ini diibaratkan dengan *salad bowl*. Multikulturalisme menuntut pengakuan dan perlindungan terhadap keberagaman kelompok dalam masyarakat, tanpa mereduksinya ke dalam kultur yang tunggal.¹² Pendapat ini sejalan dengan pendapat Seidman. Menurutnya, perlu dilakukan penolakan terhadap identitas tunggal, karena masing-masing kita terdiri dari serangkaian komponen-komponen identitas, misalnya ras, kelas, nasionalitas, gender, kemampuan dan lain-lain.¹³

Pada masyarakat majemuk, kelompok mayoritas senantiasa mengatakan telah memberikan hak yang sama pada setiap warganegara, agar seluruh komponen masyarakat merasa memiliki dan

diperhatikan dalam masyarakat. Meskipun demikian, tetap saja kelompok kultur mayoritas merasa *posesif* terhadap masyarakatnya. Mereka merasa paling berhak dalam menentukan sikap dan kebijakan yang akan dilaksanakan, baik atas nama demokrasi, historis, stabilitas negara dan alasan-alasan yang lain, kelompok mayoritas cenderung mendesak agar mengutamakan identitas nasional dan kebijakan tersebut dilegitimasi oleh mereka dalam upaya mereduksi beragam identitas yang ada di masyarakat multikultural. Bagi kelompok mayoritas, pengakuan dan penonjolan identitas kelompok, seperti yang dituntut oleh kelompok-kelompok minoritas dianggap akan mengikis solidaritas sosial dalam masyarakat.¹⁴ Menurut Will Kymlicka, dalam masyarakat modern, kelompok minoritas tidak dianggap “sebelah mata” (diremehkan). Mereka menuntut pengakuan atas identitas mereka, inilah salah satu tantangan dari multikulturalisme.¹⁵ Suatu keadaan yang memprihatinkan banyak pihak, bahwa kelompok minoritas seringkali diidentikkan dengan kelompok marginal.

Menurut Bikhu Parekh, untuk menjembatani kelompok mayoritas dan minoritas, perlu diperhatikan tiga hal penting, yaitu sebagai “deskripsi faktual” dari masyarakat, preskripsi normatif dan kebijakan pragmatis. *Pertama*, sebagai “deskripsi faktual” dari masyarakat, yaitu menggambarkan sudah adanya terbangun pluralisme kultural, yakni setiap individu saling berinteraksi dan berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ada kekhasan kultural dengan nilai dan praktek yang berbeda-beda yang diikat dan tinggal bersama pada satu wilayah. *Kedua*, sebagai “preskripsi normatif”, multikulturalisme menunjukkan bagaimana seharusnya menyikapi dan

mengorganisir keberagaman kelompok kultural dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan dapat berbentuk politik perbedaan, politik identitas atau politik pengakuan. Identitas kelompok yang berbeda-beda bukanlah sesuatu yang harus direduksi atau dihilangkan. Namun, keberagaman identitas kelompok yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang memang berbeda. *Ketiga*, sebagai “kebijakan pragmatis”, yakni multikulturalisme menjadi bahan acuan untuk kebijakan pemerintah dalam menyikapi keberagaman kelompok masyarakat, seperti: melaksanakan kegiatan untuk mengenal berbagai bahasa etnis yang ada, mengizinkan penggunaan atribut dan keagamaan, mensubsidi festival-festival berbagai etnis dan sebagainya.¹⁶ Dengan melaksanakan ketiga aspek di atas, setiap individu dalam kultur apa pun akan memperoleh keadilan, meskipun hidup dalam kultur yang beragam.

Teori keadilan (*a theory of Justice*) John Rawls relevan untuk menjelaskan konsep keadilan dalam masyarakat multikultural. Dalam penjelasan teori keadilannya, John Rawls mengkritik utilitarianisme dan intuisiisme, yang selama ini menurutnya merupakan landasan filosofis dalam konsep keadilan. Menurut Rawls, utilitarianisme tidak dapat mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, karena mengukur kesejahteraan individu pada kesejahteraan masyarakat. Konsep keadilan seperti ini telah mereduksi kesejahteraan individu dan memaksakan pengorbanan dari individu untuk keuntungan orang banyak.¹⁷ Sedangkan intuisiisme menurutnya tidak memiliki landasan rasionalitas.¹⁸ Oleh sebab itu, konsep keadilan Rawls lebih mengarah pada *justice for fairness*, yaitu suatu teori keadilan yang menggeneralisir dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih


tinggi. Rawls ingin memunculkan teori keadilan yang bisa menjadi alternatif pengganti doktrin atau landasan filosofis yang telah mendominasi selama ini dalam masyarakat multikultural.¹⁹ Teori Keadilan Rawls memiliki arti penting karena mendobrak kebuntuan konsep keadilan utilitarianisme dan intuisiisme yang telah melandasi teori-teori keadilan sebelumnya. Keadilan menurut Rawls adalah kebajikan pertama dalam institusi sosial dan penilaian utama dalam pendistribusian struktur dasar (ekonomi, sosial dan politik) pada masyarakat. Sebagaimana kebenaran sebagai perhatian utama dalam pemikiran. Dikatakan bahwa sehebat apa pun suatu teori apabila ternyata dikemudian hari terdeteksi “tidak benar”, maka teori tersebut harus ditolak atau direvisi. Demikian pula dengan konsep keadilan, apabila dalam perjalanannya ternyata konsep tersebut tidak mewujudkan keadilan, maka konsep keadilan tersebut harus direformasi atau dihapus.²⁰

Kritik Rawls terhadap teori keadilan sebelumnya dikarenakan dia melihat masih banyak ketimpangan dalam pendistribusian ekonomi, politik dan sosial. Sedemikian banyak individu yang berkorban demi untuk kesejahteraan orang banyak. Menurutnya, suatu sikap yang tidak adil mengorbankan hak dan kesejahteraan individu hanya demi kesejahteraan yang lebih besar atau untuk orang banyak. Seharusnya,

kesejahteraan dirasakan untuk setiap individu. Dan kesejahteraan juga dirasakan oleh masyarakat (orang banyak). Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan, semua pada pihak yang diuntungkan, baik individu, maupun orang banyak. Jadi, bisa dikatakan semboyan *the greatest happiness for the greatest number* di rubah menjadi *the greatest happiness for the greatest man or woman*.

Pokok-Pokok Pikiran John Rawls

Untuk mempermudah memahami filsafat multikulturalisme yang terkait dengan keadilan John Rawls, perhatikan skema di bawah ini:



a. *Justice as Fairness*

Justice as Fairness (keadilan adalah kejujuran) merupakan konsep keadilan John Rawls tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair*, sehingga memberi keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah diantara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit mewujudkan keadilan dalam kondisi orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuatan atau pretensi dalam masyarakat. Apa pun perbedaan yang ada dalam berbagai rencana-rencana hidup pada setiap individu, namun ada suatu usaha untuk mengejar konsep tentang kehidupan yang baik bagi semua orang. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang baik ini, maka dibutuhkan komitmen dan prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut Rawls, yang sama-sama ingin dicapai oleh semua orang disebut dengan nilai-nilai primer, bukan nilai-nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer yang dimaksudkan Rawls adalah pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak dan kebebasan. Sedangkan nilai-nilai natural primer adalah kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi dan bakat-bakat alamiah.²¹ *Justice as Fairness* Rawls adalah suatu konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar yang disusun sejalan dengan berbagai konsepsi komprehensif individu, bukan disusun untuk seluruh kehidupan kelompok.²² Ada pun yang menjadi perhatian John Rawls adalah nilai-nilai sosial primer, karena nilai-nilai inilah yang didistribusikan langsung, dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dasar masyarakat.

b. *Veil of Ignorance*

Veil of Ignorance (Selubung Ketidaktahuan) suatu konsep yang digambarkan oleh Rawls pada masyarakat yang telah memiliki rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Pada kondisi ini semua orang menganggap bahwa mereka belum memiliki pengetahuan, tidak ada interest untuk menguasai satu sama lainnya, dan tidak hasrat untuk mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya. Dalam kondisi seperti ini mereka kemudian melakukan “kontrak sosial” yang bersifat resiprositas, menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kontrak sosial tersebut.²³ Konsep Rawls ini ada kesamaan dengan pemikiran Rousseau tentang manusia yang teralienasi akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Agar “sembuh” dari alienasi ini, maka manusia harus kembali ke keadaan alamiah dalam “keadaan primitif” sehingga dia merasakan sebagai manusia yang otonom dan berbahagia.²⁴ Tetapi, tidak seperti intelektual yang lain, yang menggunakan teori “kontrak” untuk melegitimasi negara, Rawls menggunakan teori kontraknya untuk melegitimasi prinsip-prinsip moral dalam keadilan.

c. *Maximin Rule*

Memaksimalkan atau *maximin rule* yang dimaksud oleh Rawls sebagai upaya dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada dimasyarakat. Maximin rule akan membuat keuntungan yang sama dan kebebasan-kebebasan dasar yang sama pada seluruh individu dalam masyarakat, baik bagi mereka yang telah beruntung maupun

bagi mereka yang belum beruntung. Bisa dikatakan konsep ini menyatakan perlunya “berbagi” pada sesama. Bagi yang telah beruntung tidak merasa dirugikan, sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung memperoleh keuntungan juga (kebahagiaan adalah hak semua individu).

d. *Reflective Equilibrium*

Reflective adalah konfirmasi dari pertimbangan-pertimbangan dan premis tentang asal muasal berbagai prinsip atau teori. *Equilibrium* adalah keseimbangan setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan atas berbagai prinsip atau teori, sehingga pada akhirnya mencapai titik temu. *Equilibrium* dari prinsip-prinsip tidak mesti stabil karena prinsip tersebut mungkin saja dikritik dan di revisi oleh karena situasi-situasi yang ditemui di lapangan. Metode ini perlu digunakan karena mengasumsikan bahwa orang-orang pada “posisi asali” atau dalam satu “kontak sosial” memiliki beragam pemikiran berdasarkan realitas kehidupan sehari-hari, ada yang menganggap suatu kebijakan sudah adil, sementara kelompok lain menganggap kebijakan tersebut tidak adil. Dari beberapa pemikiran ini lantas disusun prinsip-prinsip keadilan yang lebih memadai dan lebih tepat dibandingkan dengan teori-teori yang ada.²⁵ Rawls mengadopsi teori kontrak sosial karena kontrak sosial memberikan satu hak suara kepada setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, tidak ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan tanpa kesepakatan semua pihak. Ide tentang kontrak bukan untuk melegitimasi apa yang ada, melainkan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana

menyusun yang harus ada. Pada kontrak sosial masing-masing anggota setuju untuk menjustifikasi prinsip-prinsip yang telah mereka pilih, yang dianggap sebagai prinsip-prinsip keadilan.²⁶ *Reflective Equilibrium* mengimplikasikan bahwa keadaan selalu berubah. Apa yang dianggap baik pada hari ini, belum tentu baik untuk masa yang akan datang.

e. *Principle of Equal Liberty and Difference Principle*

Dua prinsip keadilan yang menjadi perhatian John Rawls adalah prinsip kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Kedua prinsip tersebut tidak bisa dipahami secara terpisah karena saling terkait dan merupakan satu pemahaman yang utuh dan koheren. Rawls menekankan pada kesamaan dalam distribusi nilai-nilai sosial primer dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Dan untuk memperlakukan orang secara sama tidak berarti menghapus jenjang kehidupan yang dicapai seseorang (misalnya kaya dan miskin). Ketimpangan yang harus dihilangkan menurut John Rawls adalah ketimpangan-ketimpangan yang tidak menguntungkan. Tetapi apabila secara realita ketimpangan-ketimpangan tersebut justru membangkitkan energi “gerak” dinamika di masyarakat, maka ketimpangan-ketimpangan tersebut berarti positif dan dapat diterima. Konsep keadilan Rawls mengenai prinsip perbedaan, Rawls ingin mewujudkan kebebasan dan kesamaan dalam mendistribusikan nilai-nilai sosial pada masyarakat. Oleh sebab itu, dia berusaha mengandaikan kondisi-kondisi kesamaan seobjektif mungkin. Namun, Rawls menyadari kemungkinan

munculnya ketimpangan dalam distribusi nilai-nilai sosial. Dengan demikian, menurutnya, prinsip perbedaan (*Difference Principle*) merupakan solusi dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut. Prinsip perbedaan (*difference principle*) sebagai bentuk sikap kedewasaan dalam melihat keberagaman dan menunjukkan sikap rendah hati merupakan solusi dalam mengatasi ketimpangan-ketimpangan tersebut. Prinsip perbedaan sebagai bentuk sikap kedewasaan dalam melihat keberagaman dan menunjukkan sikap rendah hati.

Seluruh prinsip yang digagas oleh Rawls harus di tata secara berurutan. Prinsip “berurutan” dia beri istilah dengan nama *lexical Order*. Misalnya, prinsip kebebasan dasar yang sama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum prinsip kedua dijalani. Demikian pula dengan prinsip kesamaan kesempatan yang adil harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum prinsip perbedaan dijalankan.²⁸ Tanpa memahami dan menerapkan prinsip yang pertama mustahil dapat memahami dan menerapkan prinsip yang kedua. Sebaliknya, dalam menerapkan prinsip kedua, tidak boleh melanggar prinsip yang pertama.

Kritik Rawls Terhadap Dua Pemikiran Tentang Teori Keadilan

Sebagaimana yang telah ditulis alinea sebelumnya bahwa secara khusus, John Rawls melihat teorinya sebagai suatu kritik terhadap para teori-teori keadilan sebelumnya, seperti: John Locke, Jean Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant yang menurutnya belum memberikan suatu konsep keadilan yang tepat bagi masyarakat luas. Kegagalan terori terdahulu itu

disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi oleh utilitarianisme. Utilitarianisme adalah paham atau aliran dalam filsafat moral yang menekankan pada prinsip manfaat atau kegunaan (*the principle of utility*) sebagai prinsip moral yang paling dasar. Semboyan mereka adalah “*The Greatest happiness for the greatest number*” (Kebahagiaan yang paling utama adalah kebahagiaan untuk orang banyak). Utilitarianisme telah menjadi pandangan moral yang sangat dominan pada seluruh periode filsafat moral modern. Secara umum utilitarianisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Di sinilah kemudian dikatakan bahwa utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat dari pada asas hak. Karena kegagalan ini maka utilitarianisme menurut Rawls tidak tepat bila dijadikan basis untuk membangun suatu konsep keadilan. Rawls menulis:

“The Striking feature of the utilitarian view of justice is that it does not matter, except indirectly, how a this some of satisfactions is distributed among individuals any more than it matters, except indirectly, how one man distributes satisfactions over time. The correct distribution in either case is that which yields the maximum fulfillment. Society must allocate its means of satisfaction whatever these are, rights and duties, opportunities and privileges, and various forms of wealth, so as to achieve this maximum if it can.”²⁹

(Bentuk yang paling jelas dari pandangan Utilitarian mengenai keadilan adalah bahwa pandangan ini tidak mempersoalkan bagaimana pemuasan tersebut didistribusikan pada individu-individu lebih daripada mempersoalkan bagaimana orang mendistribusikan

kepuasannya sepanjang waktu. Distribusi yang tepat adalah yang memberikan pemenuhan maximum. Masyarakat mesti mengalokasikan apa pun cara-cara pemuasan itu, hak dan kewajiban, peluang dan privelege serta berbagai bentuk kekayaan demi meraih maximum tersebut).

Pernyataan Rawls di atas jelas sekali bahwa dia sangat menekankan pada kebahagiaan untuk individu, bukan sebaliknya mengorbankan hak individu untuk kebahagiaan orang banyak sebagaimana pandangan Utilitarianisme. Menurutnya, semua orang berhak memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Hak setiap orang tersebut tidak bisa dihapuskan demi kesejahteraan untuk semua orang. Keadilan menolak pendapat yang membenarkan bahwa kebebasan sejumlah orang bisa dihilangkan dikarenakan adanya manfaat yang lebih besar untuk orang banyak. *...Justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others...*³⁰

Selain mengkritik Utilitarianisme, Rawls juga mengkritik pandangan Intuisionisme. Intuisionisme adalah paham dalam filsafat moral yang berpandangan bahwa ukuran baik tidaknya sesuatu bukan pada perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan pada maksud-maksud si pelaksana dalam melakukan perbuatan tersebut. Menurut aliran ini, hati nurani mampu melihat secara langsung apa yang disebut benar, baik, salah, jahat dan buruk dalam moral. Pemikiran tersebut menurut Rawls tidak memberi tempat memadai pada asas rasionalisme. Intuisionisme dalam proses pengambilan keputusan (moral) lebih mengandalkan intuisi manusia. Oleh karena itu, pandangan ini juga tidak memadai untuk dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, terutama pada waktu terjadi konflik di antara norma-norma moral. Di sini, prioritas nilai

akan menjadi problem yang sulit ditemukan pemecahannya apabila setiap orang cenderung menggunakan intuisi daripada akal sehat dalam melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan. Dalam perspektif itu juga, berbagai generalisasi etis dapat di sebut benar meskipun tidak didukung argumen yang sungguh-sungguh dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan dan keputusan moral akan menjadi subyektif atau kehilangan objektivitasnya. Sebagaimana yang ditulis Rawls dalam bukunya sebagai berikut:

*“...Once we reach a certain level of generality, the intuitionist maintains that there exist no higher...order constructive criteria for determining...the proper emphasis for the competing principles of justice. While the complexity of the moral facts requires a number of distinct principles, there is no single standard that accounts for them or assigns them their weights. Intuitionist theories, then have two features: first, they consist of a plurality of first principles which may conflict to give contrary directives in particular types of cases; and second, they include no explicit method, no priority rules, for weighing these principles against one another: we are simply to strike a balance by intuition...”*³¹

(...Ketika manusia mencapai generalitas tertentu, para intuisionis menyatakan bahwa terdapat kriteria konstuktif untuk menentukan penekanan yang tepat demi prinsip-prinsip keadilan. Sementara fakta moral membutuhkan sejumlah prinsip yang jelas, tidak ada standar tunggal yang menilai atau menekannya. Teori-teori para intuisionis dengan demikian mempunyai dua penampilan: *pertama*, teori-teori tersebut terdiri dari pluralitas prinsip-prinsip pertama yang bisa bertentangan dengan perintah-perintah dalam berbagai tipe kasus tertentu;

dan *kedua*, teori-teori tersebut tidak mengandung metode yang eksplisit, tidak ada aturan prioritas, untuk membandingkan prinsip-prinsip ini satu sama lainnya: kita sekedar menghantam keseimbangan dengan intuisi...)

Penolakan Rawls terhadap pandangan para intuisi karena menurutnya, teori tersebut tidak memberi tempat memadai rasionalisme. Mereka lebih mengandalkan intuisi. Oleh karena itu, pandangan ini juga menurutnya tidak memadai untuk dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, terutama pada ketika terjadi perbedaan pendapat (konflik) aliran-aliran filsafat mengenai norma-norma moral. Dalam hal ini, apabila setiap orang cenderung menggunakan intuisi daripada akal sehat dalam melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan prioritas nilai akan menjadi problem yang sulit ditemukan pemecahannya. Selain itu, dalam perspektif itu juga, berbagai generalisasi etis dapat disebut benar meskipun tidak didukung argumen logis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan dan keputusan moral akan menjadi sangat subyektif pada setiap orang dan kehilangan objektivitasnya.

Refleksi

Multikulturalisme adalah seni mengelola keberagaman dan perbedaan-perbedaan dalam bermasyarakat dan bernegara. Ada kesadaran bahwa tatkala hidup berdekatan, maka menjadi suatu keharusan untuk berinteraksi dengan berbagai kultur, dengan berbagai jenis orang dan berbagai perbedaan yang melekat antara satu sama lainnya. Bangsa kita sesungguhnya memiliki kearifan (*local wisdom*) dalam menyikapi keberagaman. Kearifan tersebut dituang dalam sistem nilai yang dibakukan secara formal dengan

semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dengan lima prinsip dasar, yakni Pancasila. Indonesia yang memiliki berbagai agama, budaya, suku, etnis dan sebagainya termasuk dalam kategori negara yang multikultur yang dimaksud dalam multikulturalisme. Hanya saja, sangat disayangkan, sejarah kelam bangsa ini yang pernah di jajah oleh Belanda selama lebih kurang 350 tahun meninggalkan pengalaman buruk, karena selama berabad-abad Belanda memanfaatkan keberagaman bangsa Indonesia dengan menggunakan metode memecah-belah, yaitu membangun karakter untuk berprasangka buruk terhadap kelompok, suku, etnis yang berbeda. Bukan sebaliknya, menanamkan prasangka baik yang mau menerima keberagaman dan menyelesaikan perbedaan secara rasional (dewasa).

Pendidikan karakter oleh Belanda telah terinternalisasi sedemikian rupa, sehingga jadilah “wajah” karakter orang Indonesia seperti sekarang ini, bangsa yang mudah sekali marah dan mengamuk tatkala menghadapi persoalan perbedaan. Padahal sebagai negara yang memiliki mayoritas bergama Islam seharusnya konsep sabar dan pengendalian diri bisa diterapkan dalam menghadapi persoalan perbedaan dengan cara yang cerdas, terkendali dan menegakkan prinsip keadilan dan musyawarah. Pengendalian diri ini bisa juga melalui mengenal lebih dalam mengenai nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia yang dikenal dengan keramah-tamahannya dan mengedepankan kerjasama dan gotong-royong. Begitulah *local wisdom* bangsa kita yang patut dikembangkan kembali dalam menuju bangsa yang bertabat di mata dunia.

Rekonstruksi *local wisdom* bangsa Indonesia dapat menggunakan konsep keadilan dalam filsafat Multikulturalisme John Rawls yang dia dituangkan dalam *theory of Justice*. Teori ini menitikberatkan pada

justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran) melalui metode *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) dimana setiap orang seolah ditata ulang untuk kembali ke titik dimana mereka belum dibentuk oleh sistem atau aturan-aturan segelintir manusia yang ternyata keliru dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan “ketimpangan” ekonomi, sosial, politik dan budaya. Dalam kondisi menata kembali tersebut, kemudian melakukan evaluasi dan penyaringan berbagai pandangan/pemikiran tentang konsep keadilan rasional yang diistilahkan direfleksikan dalam *reflective equilibrium* (refleksi atas pertimbangan akal sehat dari berbagai konsep keadilan) dengan tetap berpegang pada *principle of equal liberty* (prinsip persamaan dan perbedaan) dan *difference principle* (prinsip perbedaan).

Filsafat multikulturalisme yang dituangkan Rawls melalui *theory of justice* seolah mengingatkan semua kalangan bahwa bagi masyarakat yang memiliki komposisi masyarakat yang beragam, maka perlu mengembangkan paradigma toleransi yang menekankan pada upaya memahami orang lain sebagaimana kita ingin dipahami oleh orang lain. Dan juga paradigma *transformatif* yang menekankan pada kerjasama dengan orang lain guna menciptakan perubahan-perubahan sistemik dan institusional. Perubahan institusional akan berhasil jika terdapat peluang-peluang lebih besar untuk mendorong perkembangan banyak orang (bukan hanya kesejahteraan untuk individu atau kelompok tertentu saja) yang secara kokoh mendukung keragaman dan keadilan sosial, keadilan politik dan ekonomi.

Konsep tentang keadilan memang telah dirumuskan oleh banyak filosof, namun konsep keadilan untuk tiap negara dan tiap zaman tentulah berbeda. Setidaknya itulah yang diupayakan oleh Rawls melalui *theory of justice* yang menurutnya sebagai alternatif

memecahkan konflik horizontal untuk era kontemporer yang substansinya bisa diaplikasikan oleh negara di belahan dunia manapun. Terjadinya kejahatan antar sesama manusia yang mengatasmakan identitas kelompok (etnis, keyakinan, suku, budaya) dikarenakan adanya *phobia* terhadap perbedaan. Padahal perbedaan suatu keniscayaan, karena manusia tidak akan mampu menyeragamkan atau menuntut orang lain untuk sama dengan dirinya, baik pada aspek pemikiran, keyakinan, agama, etnis, budaya, dan sebagainya. Keberagaman ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa sebagaimana firman-Nya:

“...Kami ciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Takwa..” (al-Hujurat: 13).

Firman Allah tentang diciptakan-Nya manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa tidak mungkin diberi penafsiran lagi, karena sudah sedemikian jelas. Penafsiran yang perlu dilakukan mungkin pada istilah “*taqwa*”. Ada kriteria atau indikator *taqwa* untuk menunjuk bahwa dia adalah orang yang mulia di sisi-Nya, sehingga tidak ada klaim-klaim pribadi yang menjurus kepada anggapan bahwa dialah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai orang yang mulia, sementara orang lain yang tidak sama dengan dia dan kelompoknya adalah orang sesat, musuh dan “halal” darahnya. *Prejudice* dan *truth claim* seperti demikianlah penyebab terjadinya kekerasan atas nama agama, suku dan etnis. Di sinilah kemudian perlu memahami konsep filsafat multikulturalisme, karena konsepnya menekankan sisi kemanusiaan, keikhlasan dalam berteman, atau kesediaan menerima orang lain yang berbeda, tanpa melihat darimana asal orang tersebut.

John Rawls berasal dari Barat, sehingga pemikirannya tidak mudah untuk didialogkan

kepada umat Islam di dunia Timur. Untuk dunia Islam Timur, tidak banyak yang mau berprasangka positif terhadap ide-ide atas pemikiran Barat karena *prejudice* masih sangat tinggi. Hal ini bisa dimaklumi karena oknum Barat telah memperlakukan umat Islam secara tidak adil (misalnya: Palestina, Filipina Selatan, Afghanistan). Lalu, apakah kita (akademisi muslim) juga harus terus menerus membangun suasana “perang”? sementara dunia sudah berubah. Persaingan keilmuan sudah sedemikian ketat. Tidak akan banyak perkembangan keilmuan jika yang dikembangkan adalah *prejudice*. Itulah sebabnya, Allah SWT sangat melarang *tajassasu* (berprasangka/*negative thinking*), karena sikap negatif juga akan menghasilkan sesuatu yang negatif. *Prejudice* orang Timur (baca: muslim) terhadap Barat bisa dimaklumi karena bercampur aduknya antara konsep ilmu pengetahuan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Dikarenakan sukar memilah dan memilah, maka dibuatlah *generalisasi* bahwa apa pun yang datang dari Barat (ideologi, agama, pemikiran, ilmu dan seterusnya) adalah bertentangan dengan Islam, oleh sebab itu haram dipelajari. Dalam merespon sikap yang radikal tersebut, ada baiknya jika kita menyimak pernyataan bijak seorang mantan nara pidana teroris: “orang yang menganggap orang lain itu musuh karena dia tidak mengenal siap orang lain itu, sehingga dia menciptakan dunia orang lain ke alam pikiran dia sendiri.”³²³²Wawancara jurnalis TV One dengan Yusuf Adirama, seorang mantan napi teroris, Aprii 2012

Kesimpulan

1. Filsafat multikulturalisme adalah filsafat yang dikemukakan oleh John Rawls berupa menghidupkan kembali ide *social contract* (kontrak sosial) dan melanjutkan

- pemikiran kategori imperatif Immanuel Kant serta mengemukakan suatu pemikiran alternatif dari utilitarianisme dan intuisiisme. Filsafat Multikulturalisme adalah *the art of managing diversity and politics of difference*,
2. Multikulturalisme dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu pengertian dalam gelombang pertama dan pengertian pada gelombang kedua. Pengertian pada gelombang pertama, mempunyai dua ciri utama, yaitu kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*) dan legitimasi keragaman budaya. Dan pada gelombang kedua multikulturalisme dimaknai dengan beberapa perkembangan seperti: *cultural studies* (studi kultural) yang melihat secara kritis masalah-masalah esensial dia dalam kehidupan kontemporer dewasa ini;
 3. Filsafat multikulturalisme sangat relevan dengan negara kita karena Indonesia terkenal dengan negara yang komposisi masyarakatnya beragam (*Bhinneka Tunggal Ika*). Sejak berabad-abad lalu, negara kita dipengaruhi dan mempengaruhi budaya-budaya dunia lainnya. Seperti: pengaruh Hindu, Budha, Cina, Budaya Barat, Budaya Arab dan sebagainya, sehingga memberi warna khas dalam bentuk kebudayaan nusantara yang pluralistik.

Catatan:

- ¹ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta:Erlangga, 2005,
- ² Lawrence E. Karrison & Samuel P. Huntington, *Culture Matters*, 2000, dalam buku HAR. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2004), hlm. 82

- ³ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 119
- ⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press, 2001), revised edition hlm. 24
- ⁵ Edith Kurzwel, *The Age of Structuralism*, Levi-Strauss to Foucault, diterjemahkan oleh Nurhadi, *Jaring Kuasa Strukturalisme Strukturalisme: Dari Claude Levi-Strauss, sampai Foucault*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hlm. 29
- ⁶ Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, Terj: Kebudayaan dan Agama, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 2-3
- ⁷ Will Kymlika, *Multicultural Citizenship*, alih bahasa, F. Budi Hardiman, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002)
- ⁸ Lihat, "Pluralitas dan Multikulturalisme Bhinneka Tunggal Ika" dalam Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 10
- ⁹ Rida Ahida, M. Hum, *Keadilan Multikultural*, (Ciputat: Ciputat Press, 2008), hlm. 60.
- ¹⁰ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, (Harvard University Press, 2002), hlm. 5
- ¹¹ Bikhu Parekh, "National Culture and Multiculturalism", dikutip oleh Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 13-16
- ¹² <http://www.un.org>, diakses tanggal 10 Februari 2010
- ¹³ George Ritzer, *et. al.*, *Sociological Theory*, Nurhadi (penerjemah), *Teori Sosiologi: Dari Teori Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), cet. IV, hlm. 330
- ¹⁴ Thariq Modood, *Racial Equality*, dalam Rida Ahida, *Keadilan Multikulturalisme*, *Op. Cit.*, hlm. 49
- ¹⁵ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, *Op. Cit.*, hlm. 13
- ¹⁶ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2002), hlm. 167-169
- ¹⁷ John Rawls, *Theory of Justice*, *op. Cit.*, hlm. 28
- ¹⁸ *Ibid.*, hlm. 30
- ¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10
- ²⁰ *Ibid.*, hlm.4
- ²¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press, 2001), revised edition, hlm. 3-7. Lihat juga Philip Pettit, *An Introduction to Contemporary Political Philosophy*, Routledge: London, 1980, hlm. 222
- ²² Susan Moller okin, "Book Reviews: Political Liberalism", *American Political Review*, Vol. 87, No. 4, 1993 dikutip oleh Rida Ahida, *Keadilan Multikultural, Perbandingan Pemikiran John Rawls dengan Will Kymlicka*, (Jakarta: Ciputat Press, 2008), hlm. 111
- ²³ John Rawls, *A Theory of Justice*, *Op. Cit.*, hlm. 104-105
- ²⁴ Lihat, A. Kusairi, *Kamus Istilah Filsafat*, (Bandung: AlvaGracia, 1988), hlm. 50
- ²⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, *Op. Cit.*, hlm. 44-45
- ²⁶ *Ibid.*
- ²⁷ Joseph M. Greic, "Kant and Rawls: Contrasting Conception of Moral Theory", dalam J. Angelo Corlett (ed.), *Equality and Liberty*, (London: Mac Millan Press, 1991, hlm. 5
- ²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, *Op. Cit.*, hlm. 266-267
- ²⁹ *Ibid.*, hlm. 23
- ³⁰ *Ibid.*, hlm. 25
- ³¹ *Ibid.*, hlm. 30

Tentang Penulis

Rina Rehayati, dosen Aqidah Filsafat. Menyelesaikan Program S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1994. Menyelesaikan Program S2 di IAIN Susqa Riau tahun 2000. Sekarang sedang penyelesaian Program S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.